



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Kie Raha Telepon / Fax : (0921) 3121871-3121198
Wibawa
www.pn-ternate.go.id Email : admin@pn-ternate.go.id
mail Delegasi. delegasi@pn-ternate.go.id



TERNATE

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 35 / Pid.CR / 2018 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Timon Kebrob alias Timon ;
Tempat lahir : Gane Barat ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Supir Truk ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : Sugiannur. SH : Hakim ;
N a m a : M. Abduh Abas, SH : Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 9 Oktober 2018 Nomor B/ 82 /X/ 2018/Samapta ;

Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;

Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan Timon Kebrob alias Timon ; perkara Terdakwa
Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;
Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Mahdi Agam alias Mahdi, Syahrir dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, Pasal 2 Perda Kota Ternate No. 5 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Timon Kebrob alias Timon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "membawa Minuman Beralkohol tanpa ijin di dalam Kota Ternate " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Timon Kebrob alias Timon oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) kanton bir putih.
 - 50 (lima puluh) Kanton Bir Hainecken.
 - 15 (lima belas) Kanton Bir HitamDirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami Sugiannur, SH. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh M. Abduh Abas, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Abrar, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Ttd

M. Abduh Abas, SH

H a k i m,

Ttd

Sugiannur, SH.

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Catatan Putusan ini sesuai aslinya dikeluarkan untuk diberikan kepada Penyidik dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018.

Pengadilan Negeri Ternate
Panitera,

Julius Bolla. SH

196306081986031005

Nip :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



 **PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB**
Jalan Kie Raha Telepon / Fax : (0921) 3121871-3121198
Widada www.pn-ternate.go.id Email : admin@pn-ternate.go.id
mail Delegasi. delegasi@pn-ternate.go.id
T E R N A T E

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 8 / Pid.CR / 2018 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam
perkara :

Terdakwa I.

Nama lengkap : ITA IBRAHIM ;
Tempat lahir : Falabisahaya ;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 17 Juli 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tuada Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa II
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : OJI HASAN ;
Tempat lahir : Sidangoli ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 18 April 1985 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tuada Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : NITHANEL N. NDAUMANU.SH.MH : Hakim ;
N a m a : ZADRAK PALLY, SH : Panitera Pengganti;

2

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Maluku Utara, tanggal 22 Maret 2018 Nomor B/ 02 /III/ 2018/Dit Pol Air ;

Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;

Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara para Terdakwa ITA IBRAHIM , Dkk ;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Idris alias Iwan, Djabal Nur alias Djabal dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, pasal 538 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang
putusan.mahkamahagung.go.id
bersangkutan ;

MENGADILI :

4. Menyatakan Terdakwa I. Ita Ibrahim dan Terdakwa II. Oji Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menjual Minuman Beralkohol Jenis Cap Tikus di dalam Kota Ternate" ;
5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Ita Ibrahim dan Terdakwa II. Oji Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari ;
6. Memerintahkan kepada Terdakwa agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 665 (enam ratus enam puluh lima) kantong plastik kecil Miras jenis Cap Tikus.Diramps untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

3

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018 oleh kami Nithanel N. Ndaumanu, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Zadrak Pally, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh M. Irfan Bakay, Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Maluku Utara dan para Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Ttd

Zadrak Pally, SH

H a k i m,

Ttd

Nithanel N. Ndaumanu, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)